

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran strategis bagi kesejahteraan sosial dan kemajuan ekonomi. Namun, untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perlu memenuhi standar yang sesuai dengan kebutuhan pasar, salah satunya melalui sertifikasi halal. Mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan permintaan produk halal yang tinggi, sertifikasi halal menjadi penting. Selain memastikan kehalalan produk sesuai dengan syariat Islam, sertifikasi halal dapat memperluas pangsa pasar, mendorong peluang ekspor ke negara-negara mayoritas Muslim, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.¹

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 65 juta unit usaha. Namun, pada akhir Tahun 2024 tercatat 1.541.304 yang telah bersertifikasi halal, atau sekitar 2,37% dari total UMK.² Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tentang pentingnya sertifikasi halal. Kondisi ini dapat berdampak pada kesejahteraan konsumen Muslim di Indonesia, karena mayoritas penduduknya beragama Islam yang sangat memperhatikan kehalalan produk yang dikonsumsi.

¹ Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.

² Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). Kepala BPJPH: Sertifikasi halal untuk lindungi UMK dari serbuan produk halal luar negeri. BPJPH. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-sertifikasi-halal-untuk-lindungi-umk-dari-serbuan-produk-halal-luar-negeri> diakses pada 14 Maret 2025.

Berdasarkan data *World Population Review* pada Tahun 2024 Indonesia menjadi negara kedua di dunia dengan 236 juta Muslim atau sekitar 84,35% dari total populasi.³ Fakta tersebut berimplikasi pada meningkatnya permintaan produk halal di industri makanan, minuman, kosmetik, hingga obat-obatan. Menurut riset Lembaga Konsultan Dinar Standard, konsumsi industri halal Indonesia diperkirakan mencapai US\$282 miliar pada Tahun 2025, meningkat 53% dari Tahun 2020.⁴ Oleh karena itu, memastikan produk yang dipasarkan di Indonesia bersertifikasi halal, membutuhkan perhatian pemerintah yang cermat.

Untuk mendorong perluasan produk halal di Indonesia, pemerintah telah menyediakan berbagai regulasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi halal wajib dimiliki oleh produk yang diimpor, dipindahkan, dan diperdagangkan di Indonesia.⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disempurnakan dengan sejumlah amandemen dan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dengan mengesahkan peraturan khusus, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

³ Yashilava, Willy. 28 Mei 2024. "Indonesia Menduduki Peringkat Kedua dengan Populasi Muslim Terbanyak di Dunia", GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-menduduki-peringkat-kedua-dengan-populasi-muslim-terbanyak-di-dunia-HP1S0>. Diakses pada 14 Maret 2025.

⁴ Pahlevi, Reza. 15 Maret 2022. "Konsumsi Produk Halal Tiap Sektor Indonesia Diproyeksikan Meningkat pada 2025", databoks. <https://databoks.katadata.co.id/produk-konsumen/statistik/47122175b4969f6/konsumsi-produk-halal-tiap-sektor-indonesia-diproyeksikan-meningkat-pada-2025>. Diakses pada 14 Maret 2025.

⁵ Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), produk yang dihasilkan oleh UMK wajib halal. Meskipun demikian, banyak pelaku usaha yang masih percaya bahwa hanya Babi yang dianggap haram, padahal konsep halal dan haram jauh lebih luas. Hal ini penting bagi pelaku usaha untuk menyadari bahwa Babi bukanlah satu-satunya unsur yang menjadikan makanan haram. Berbagai bahan atau proses lain juga dapat mengakibatkan suatu produk menjadi tidak halal. Sangat umum menemukan produk makanan yang mengandung zat-zat tidak halal seperti angciu (sejenis minuman keras), arak, rum, sake, mirin dan wine yang semuanya dilarang dalam Islam. Banyak ditemukan kasus dimana pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan tidak halal ini, tetapi tidak mencantumkannya secara jelas pada produknya.⁶

Rendahnya kesadaran dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap pentingnya sertifikasi halal menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan Jaminan Produk Halal. Padahal dengan jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang cukup besar, terutama di Provinsi Sumatera Barat, sertifikasi halal dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional. Berikut adalah data jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

⁶ Anjes, Nidya. 2022. Pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Pengawas Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat pada Pelaku Usaha Makanan di Kota Padang. Skripsi, Universitas Andalas.

Tabel 1. 1

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia Tahun 2023

No	Provinsi	Jumlah UMK
1.	Jawa Timur	977.471
2.	Jawa Tengah	862.926
3.	Jawa Barat	641.639
4.	Nusa Tenggara Barat	149,962
5.	DI Yogyakarta	134.025
6.	Sumatera Utara	126.907
7.	Nusa Tenggara Timur	125.940
8.	Bali	125.787
9.	Sulawesi Selatan	123.926
10.	Aceh	110.526
11.	Banten	97.092
12.	Sumatera Barat	88.221
13.	Lampung	81.255
14.	DKI Jakarta	79.992
15.	Sumatera Selatan	77.216
16.	Sulawesi Tengah	76.129
17.	Kalimantan Selatan	67.370
18.	Riau	62.363
19.	Maluku	61.507
20.	Sulawesi Utara	60.961
21.	Sulawesi Tenggara	49.153
22.	Kalimantan Barat	48.456
23.	Gorontalo	38.925
24.	Kalimantan Timur	35.641
25.	Jambi	34.534
26.	Kalimantan Tengah	28.551
27.	Bengkulu	26.531

28.	Kep. Riau	26.267
29.	Sulawesi Barat	22.488
30.	Maluku Utara	17.338
31.	Kep. Bangka Belitung	16.262
32.	Papua	13.416
33.	Kalimantan Utara	5.970
34.	Papua Barat	5.837

Sumber data: Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas terdapat 88.221 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Provinsi Sumatera Barat. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Sumatera Barat yang berjumlah 88.221 jauh tertinggal dibandingkan dengan jumlah UMK yang ada di Pulau Jawa. Akan tetapi Sumatera Barat menempati posisi ke-4 di Pulau Sumatera setelah Sumatera Utara, Aceh, dan Lampung. Hal ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sumatera Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, rendahnya kesadaran pelaku UMK terhadap pentingnya sertifikasi halal menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing produk, terutama di sektor kuliner dan produk lokal yang memiliki nilai budaya tinggi.

Selain itu, meskipun jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sumatera Barat cukup signifikan, namun data menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah tersertifikasi halal di Sumatera Barat relative rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Adapun data jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah memperoleh sertifikasi halal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2

**Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Tersertifikasi Halal di
Indonesia Tahun 2024**

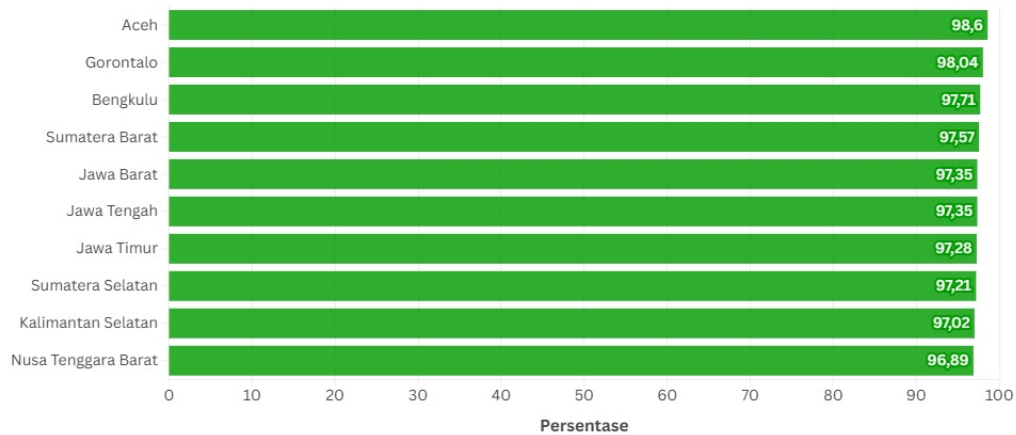
No	Provinsi	Jumlah Sertifikasi Halal
1.	Jawa Barat	526.094
2.	Jawa Tengah	424.509
3.	Jawa Timur	388.191
4.	Lampung	136.555
5.	Banten	75.874
6.	Sumatera Utara	63.066
7.	DI Yogyakarta	65.775
8.	Sumatera Barat	50.786
9.	DKI Jakarta	48.554
10.	Aceh	41.341
11.	Sumatera Selatan	25.321
12.	Sulawesi Selatan	24.379
13.	Nusa Tenggara Barat	20.054
14.	Kep. Riau	19.246
15.	Sulawesi Barat	18.291
16.	Bengkulu	17.383
17.	Jambi	15.492
18.	Kalimantan Selatan	13.291
19.	Kalimantan Barat	12.070
20.	Kalimantan Timur	11.952
21.	Kalimantan Tengah	10.941
22.	Kep. Bangka Belitung	7.618
23.	Gorontalo	7.519
24.	Sulawesi Tenggara	7.519
25.	Bali	6.517
26.	Sulawesi Tengah	6.242

27.	Sulawesi Utara	2.870
28.	Nusa Tenggara Timur	2.997
29.	Maluku Utara	1.348
30.	Maluku	1.331
31.	Kalimantan Utara	1.443
32.	Papua	1.177
33.	Papua Barat	1.069
34.	Papua Barat Daya	629

Sumber data: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Berdasarkan data jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah tersertifikasi halal pada Tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat tercatat memiliki 50.786 UMK yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Jumlah ini masih minim daripada provinsi lain di Pulau Sumatera, seperti Lampung yang mencapai 136.555 UMK dan Sumatera Utara dengan 63.066 UMK. Bahkan, perbedaannya semakin mencolok jika dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat 526.094 UMK, Jawa Tengah 424.509 UMK dan Jawa Timur 388.191 UMK. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sumatera Barat terhadap kewajiban sertifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 masih rendah.

Rendahnya jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tersertifikasi halal di Sumatera Barat menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah dalam mendorong percepatan jumlah sertifikasi halal, mengingat Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di Indonesia. Berikut adalah data persentase penduduk Muslim di Indonesia di beberapa provinsi.

Gambar 1. 1**Persentase Penduduk Muslim di Indonesia Tahun 2023**

Sumber data: Kementerian Agama Republik Indonesia

Terlihat dalam gambar 1.1 tersebut, bahwa Sumatera Barat menduduki posisi ke-4 di Indonesia sebagai daerah yang didominasi oleh penduduk Muslim. Akibatnya, umat Muslim di Provinsi Sumatera Barat sangat bergantung pada produk halal. Sertifikasi halal memastikan bahwa produk telah diproses sesuai dengan syariat Islam, sehingga memberikan ketenangan bagi konsumen Muslim. Saat ini, penerapan kebijakan sertifikasi halal di Sumatera Barat masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Meskipun pemerintah telah mengamankan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021, namun pelaku pelaku UMK masih relatif belum menyadari pentingnya sertifikasi ini.

Kota Padang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, jumlah UMK di Kota Padang mencapai

89.699 unit usaha, menjadikannya daerah dengan populasi UMK terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Berikut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut jumlah UMK berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. 3

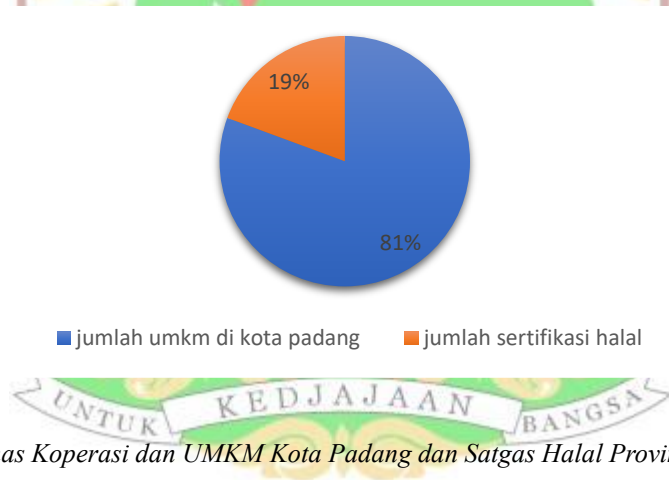
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Berdasarkan Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kepulauan Mentawai	4.624	0,80
2.	Pesisir Selatan	42.624	7,32
3.	Solok	37.115	6,40
4.	Sijunjung	29.056	5,01
5.	Tanah Datar	45.137	7,78
6.	Padang Pariaman	43.576	7,51
7.	Agam	56.592	9,75
8.	Lima Puluh Kota	47.549	8,19
9.	Pasaman	25.981	4,48
10.	Solok Selatan	15.559	2,68
11.	Dharmasraya	22.409	3,86
12.	Pasaman Barat	38.574	6,65
13.	Padang	89.699	15,46
14.	Kota Solok	9.843	1,70
15.	Sawah Lunto	8.719	1,50
16.	Padang Panjang	9.089	1,57
17.	Bukittinggi	22.200	3,83
18.	Payakumbuh	18.996	3,27
19.	Pariaman	13.131	2,26
Total		580.344	100,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), menekankan pentingnya penerapan peraturan sertifikasi halal, mengingat banyaknya produk yang mereka hasilkan yang mewajibkan sertifikasi halal. Dengan demikian, Kota Padang dapat membantu pemerintah mencapai target 10 juta produk bersertifikasi halal di tahun 2024. Namun, menurut Satuan Tugas (Satgas) Halal Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki 11.467 UMK bersertifikat halal. Berikut data perbandingan jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang bersertifikasi halal dan yang belum di Kota Padang tahun 2024.

Gambar 1. 2
Perbandingan Jumlah UMK yang Bersertifikasi Halal di Kota Padang Tahun 2024



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dan Satgas Halal Provinsi Sumatera Barat

Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Padang belum menjalani proses sertifikasi halal. Hal ini disebabkan banyak pelaku usaha yang masih belum menyadari manfaat sertifikasi halal, baik dari segi kepatuhan hukum Islam maupun peningkatan daya saing pasar. Kondisi ini dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Padang.

Sertifikasi halal memiliki peranan penting bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) karena menjadi syarat utama untuk meningkatkan daya saing usaha. Dengan sertifikasi halal, produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memperoleh legalitas dan kepercayaan konsumen, terutama di daerah dengan mayoritas masyarakat muslim seperti Kota Padang. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka akses pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global, karena menjadi salah satu standar mutu yang diakui secara internasional. Oleh sebab itu, percepatan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan kebutuhan mendesak agar pelaku usaha kecil tidak tertinggal dalam persaingan.

Pemerintah Kota Padang saat ini sedang berupaya menjadikan Kota Padang sebagai destinasi wisata halal yang kompetitif.⁷ Oleh sebab itu, Usaha Mikro dan Kecil bersertifikasi halal sangat penting, karena mereka merupakan salah satu penyedia makanan dan minuman utama bagi wisatawan. Hal ini juga didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan pariwisata halal. Pemerintah berupaya memastikan bahwa tempat-tempat wisata di Kota Padang memenuhi standar ramah Muslim seperti kebersihan, kenyamanan dan kelayakan produk sesuai syariat Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dikaji lebih dalam mengenai sejauh mana implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di kota Padang. Dalam kerangka implementasi kebijakan, sebagaimana

⁷ Pasbana.com. 2024. Dorong Wisata Halal, Pemko Padang Percepat Sertifikasi Halal UMKM. Diakses pada 18 Mei 2025 dari <https://www.pasbana.com/2024/11/dorong-wisata-halal-pemko-padang-percepat-sertifikat-halal-umkm.html>

dikemukakan oleh Riant Nugroho, keberhasilan implementasi ditentukan oleh aspek tepat yakni: tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat sasaran, tepat proses, dan tepat lingkungan, dan aspek dukungan yakni: dukungan politik, dukungan strategis dan dukungan teknis.⁸ Pada kenyataannya, implementasi kebijakan sertifikasi halal di Kota Padang masih menghadapi kendala pada hampir seluruh aspek tersebut.

Menurut Riant Nugroho, kebijakan dikatakan tepat apabila substansi kebijakan sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan serta kebijakan harus memiliki nilai strategis serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.⁹ Secara teori, kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku UMK dinilai tepat karena mendukung perlindungan konsumen Muslim serta meningkatkan daya saing produk halal. Namun, jika tidak disesuaikan dengan kapasitas pelaku UMK, maka implementasi bisa terganggu. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku UMK yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Padang, ditemukan bahwa terdapat persepsi negatif terhadap kebijakan sertifikasi halal yang diwajibkan oleh pemerintah. Salah satu pelaku usaha *Coffe Shop* di Siteba menyatakan:

“Sebelumnya saya sudah mengurus surat izin usaha dan sudah memenuhi juga kewajiban membayar pajak, dan sekarang pemerintah menambah kebijakan wajib sertifikasi halal. Bagi kami yang usahanya masih kecil dan pendapatan belum stabil merasa terbebani dengan kebijakan tersebut.” (Wawancara Rony selaku pelaku usaha *Coffee Shop* di Kota Padang, pada 16 Maret 2025).

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan sertifikasi halal secara nasional memang strategis, tetapi di mata Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang baru

⁸ Riant Nugroho. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

⁹ Ibid,

memulai atau belum stabil, kebijakan ini dianggap menambah beban. Untuk itu, perlu dikaji apakah kebijakan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sudah tepat atau belum. Selain itu, dari segi tepat sasaran, kebijakan sertifikasi halal targetnya memang seluruh pelaku usaha termasuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), tetapi ketidaksiapan dan keterbatasan daya dukung Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadikan mereka bukan sasaran yang sepenuhnya siap menerima kebijakan ini.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha terungkap bahwa mereka menganggap bahwa produk yang dijual sudah dijamin halal tanpa perlu adanya sertifikasi halal. Selaras dengan hasil wawancara pada observasi awal yang dilakukan dengan Arif selaku pelaku usaha Mie Ayam di Tunggul Hitam sebagai berikut:

“iya kami belum mengurus sertifikasi halal karena proses pengurusannya juga rumit dan memakan waktu yang lama, ditambah lagi biayanya yang mahal. Tapi makanan yang kami jual dijamin halal karena bahan-bahannya tidak mengandung unsur haram” (Wawancara Arif selaku pelaku usaha Mie Ayam di Kota Padang, pada 16 Maret 2025).

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban memiliki sertifikasi halal untuk produk yang dijualnya. Dan tidak semua Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menyadari bahwa mereka termasuk dalam kategori wajib sertifikasi serta belum memahami urgensi dari sertifikasi ini. Mereka beranggapan bahwa label halal tidak terlalu diperlukan karena konsumennya sudah "percaya". Kondisi ini juga termasuk pada aspek lingkungan, dimana tepat lingkungan mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Rendahnya keinginan dari pelaku usaha untuk mengurus

sertifikasi halal merupakan fenomena teoritis lingkungan eksternal. Selain itu, pihak konsumen juga kurang menyadari pentingnya sertifikasi halal pada produk yang dikonsumsi serta manfaat dari sertifikasi halal.

Kebijakan sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat bagi produsen dan konsumen. Sertifikasi halal dapat membantu bisnis dengan membangun kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar global, meningkatkan kualitas produk dan memberikan nilai tambah. Sertifikasi halal menawarkan rasa aman dan tenang kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah diproses sesuai syariat Islam, sehingga memperoleh rasa aman dan tenang saat menggunakannya.¹⁰

Proses sertifikasi halal yang rumit dan mahal menjadi tantangan tersendiri bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Terdapat tiga pihak terlibat dalam proses sertifikasi halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan sebuah badan independen di bawah Kementerian Agama yang menjadi aktor utama dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi halal dan menjamin jaminan produk halal bagi masyarakat umum.

BPJPH dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang

¹⁰ Sunandang, M. 2024. 10 Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Indonesia. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/messasunandang9175/66de6ae6c925c41ed90da072/10-manfaat-sertifikasi-halal-bagi-pelaku-umkm-di-indonesia> pada 18 Mei 2025.

beredar di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Barat mematuhi syariat Islam. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikasi halal. Namun, setelah undang-undang tersebut disahkan, kewenangan ini beralih ke BPJPH, yang kini menjadi pelaksana utama kebijakan jaminan produk halal. Pergeseran ini juga mempengaruhi kebijakan sertifikasi halal, yang sebelumnya bersifat sukarela tetapi kini wajib bagi pelaku usaha.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan aktor utama dalam proses sertifikasi halal, mulai dari pengajuan produk hingga penerbitan sertifikat. BPJPH juga bertanggung jawab untuk mengembangkan aturan dan regulasi, menerima dan memverifikasi permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha, serta menerbitkan sertifikat dan label halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalankan kebijakan sertifikasi halal secara bertahap.

Tahap pertama dimulai pada 17 Oktober 2019 dan berakhir pada 17 Oktober 2024. Tahap ini akan mensertifikasi tiga kategori produk diantaranya produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyelembehan.¹¹ Pada tahun 2026 sampai 2029, tahap selanjutnya akan mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, barang gunaan, serta alat kesehatan bersertifikasi halal.

¹¹ BPJPH. (2024). Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal. Diakses dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal> pada 18 Mei 2025.

Alasan fokus penelitian ini ditujukan pada pelaku UMK di bidang makanan dan minuman karena kategori ini termasuk dalam penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal yang ditetapkan pemerintah dan batas akhirnya adalah Oktober 2024. Penahapan ini menjadikan pelaku UMK pada sektor makanan dan minuman sebagai kelompok yang paling mendesak untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Selain itu, sektor makanan dan minuman juga paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

Namun, masih banyak UMK yang belum tersertifikasi halal, terutama di daerah Kota Padang. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksiaran antara tujuan kebijakan dan implementasinya. Oleh karena itu, pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh UMK mulai 18 Oktober 2024 hingga Oktober 2026.¹² Setelah kewajiban sertifikasi halal diberlakukan, pelaku usaha yang tidak memenuhinya akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran.

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di setiap daerah termasuk Kota Padang, menjadi tanggung jawab Satgas Halal di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Satgas ini merupakan perpanjangan tangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sementara itu, produk yang terpilih untuk sertifikasi halal wajib diperiksa atau diuji kehalalannya oleh Lembaga

¹² BPJPH. (2024). Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah. Diakses dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah> pada 18 Mei 2025.

Pemeriksa Halal (LPH). Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal dari LPH. Tabel berikut menampilkan data dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang beroperasi di Sumatera Barat dan berlokasi di Kota Padang.

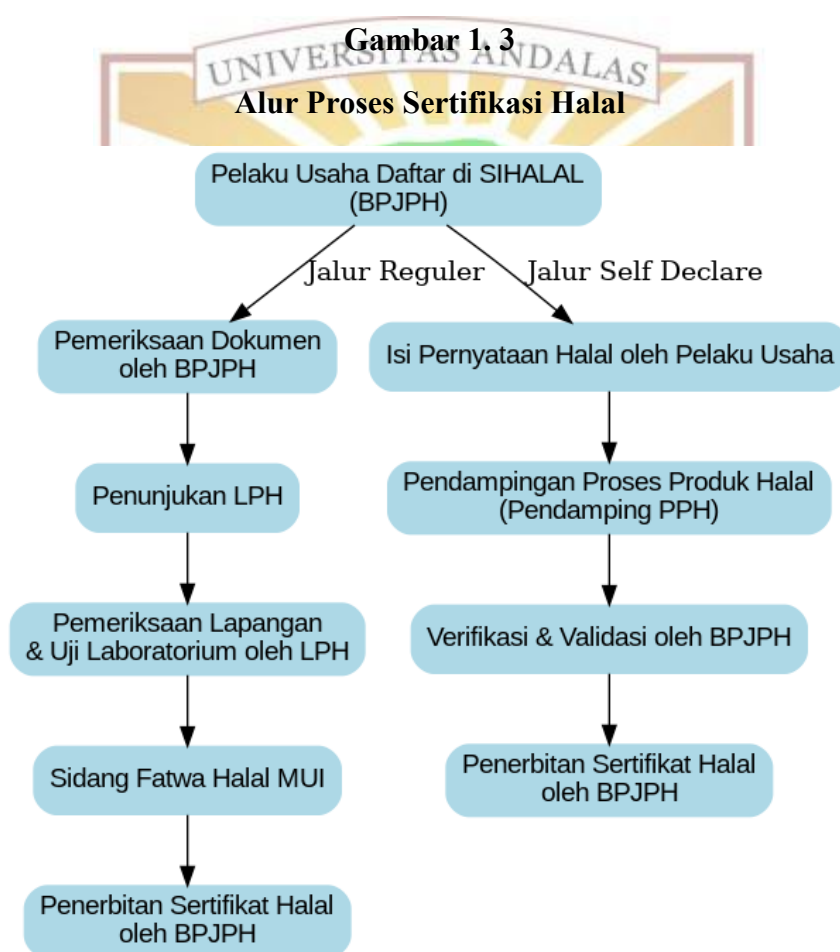
Tabel 1. 4
Data Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Kota Padang

No	Nama LPH	Alamat	Lingkup Kompetensi	Wilayah Kerja
1.	LPH Bersama Halal Madani	Komplek Jandul 2, Blok A1, Rt 05/Rw 07, Parupuk Tabing	Makanan & Minuman	Provinsi Sumatera Barat
2.	LPH BPSPJI Padang	Jl. Raya Lik No. 23 Ulu Gadut, Limau Manis Sel, Pauh, Padang, Sumatera Barat	Makanan & Minuman	Provinsi Sumatera Barat
3.	LPH Universitas Negeri Padang	Kampus UNP, Jl. Prof. Hamka, kel. Air Tawar Kec, Padang Utara, Sumatera Barat	Makanan & Minuman	Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat adalah pihak ketiga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. MUI berwenang dalam menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Dalam implementasinya, sertifikasi halal di Indonesia dibagi menjadi dua jalur, yaitu *regular* dan jalur *self declare*. Jalur *regular* umumnya digunakan oleh usaha menengah dan besar atau usaha kecil

dengan proses produksi kompleks, di mana proses sertifikasi mencakup pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lapangan, uji laboratorium, sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Sementara itu, jalur *selfdeclare* diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menggunakan bahan baku halal secara keseluruhan dan proses produksi sederhana. Adapun alur proses sertifikasi halal dengan dua mekanisme dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Berdasarkan gambar tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan dan mengakses

situs website <https://ptsp.halal.go.id>. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal jalur *regular*, Sedangkan untuk jalur *selfdeclare* melibat Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Karena kompleksitasnya, pelaku usaha menganggap proses sertifikasi halal sulit dan memakan waktu. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal ialah kendala biaya yang cukup mahal. Berikut biaya yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi halal:

Tabel 1. 5
Biaya Sertifikasi Halal

Usaha	Harga
Mikro dan Kecil	Rp650.000
Menengah	Rp5.000.000
Besar	Rp12.500.000

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Tabel tersebut menunjukkan bahwa usaha Mikro dan Kecil harus membayar Rp650.000 untuk menyelesaikan proses sertifikasi halal dengan metode regular. Rincian pendanaan tersebut meliputi Rp300.000 untuk biaya administrasi termasuk pendaftaran, penetapan dan sertifikasi halal, lalu Rp350.000 untuk biaya pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Usaha Mikro dan Kecil (UMK) masih merasa biaya pengurusan sertifikasi halal masih tinggi. Hal ini disebabkan UMK merupakan individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi yang menguntungkan dalam skala yang sangat kecil, diukur dari modal, omzet maupun jumlah tenaga kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan hasil penjualan tahunan sebesar Rp300 juta dianggap sebagai usaha mikro. Di sisi lain, usaha kecil adalah usaha yang menghasilkan pendapatan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun dan memiliki kekayaan bersih minimal Rp50 juta hingga Rp500 juta.¹³

Adapun ciri-ciri pelaku usaha mikro dan kecil diantaranya adalah:

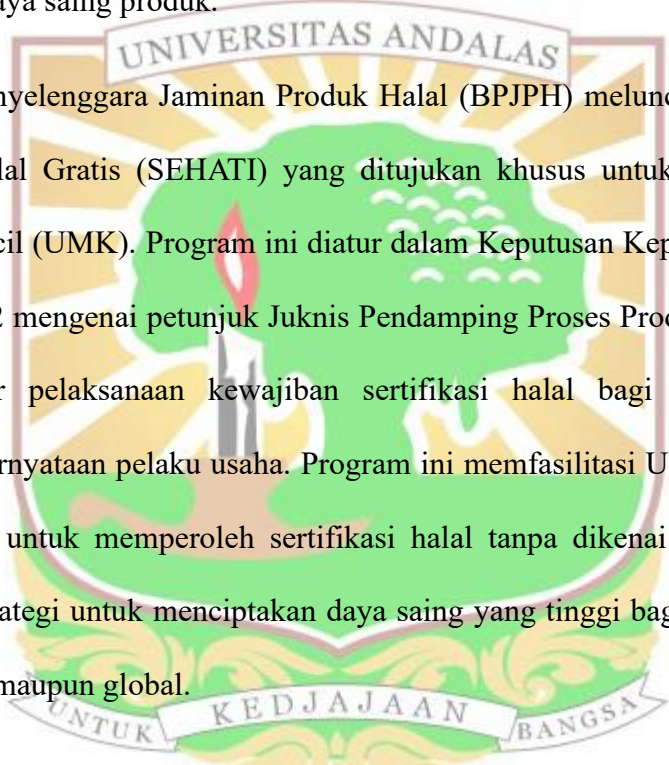
1. Dimiliki dan dikelola secara perorangan atau keluarga.
2. Memiliki jumlah tenaga kerja terbatas (biasanya dibawah 20 orang).
3. Modal usaha terbatas dan cenderung berasal dari dana pribadi.
4. Skala produksi dan distribusi bersifat lokal.
5. Tidak memiliki sistem manajemen formal yang kompleks.

Berbeda dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), usaha menengah dan usaha besar memiliki struktur yang lebih terorganisir, sumber daya yang lebih besar, serta daya saing yang lebih kuat di pasar. Usaha menengah memiliki asset bersih berkisar antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar, serta omzet tahunan berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Sementara itu, Perusahaan yang besar memiliki asset dan penjualan yang melebihi standar tersebut serta memiliki akses yang luas ke pasar nasional maupun internasional.

Fokus penelitian ini hanya pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) karena kelompok usaha ini memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan, tenaga kerja dan

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

akses informasi. Dengan omzet yang pas-pasan yaitu maksimal Rp500 juta per tahun, pelaku UMK sering kali merasa terbebani dengan kewajiban untuk mengurus sertifikasi halal, terutama karena biaya pengurusan yang dianggap mahal dan prosesnya yang cukup panjang. Kendala-kendala inilah yang membuat beberapa pelaku UMK kurang memprioritaskan sertifikasi halal, meskipun kebijakan tersebut sangat penting dalam konteks perlindungan konsumen muslim dan peningkatan daya saing produk.



Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan khusus untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Program ini diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022 mengenai petunjuk Juknis Pendamping Proses Produk Halal, yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMK melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha. Program ini memfasilitasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa dikenai biaya, sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan daya saing yang tinggi bagi produk UMK di pasar lokal maupun global.

Fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) disebut juga dengan jalur *Self-Declare* merupakan proses sertifikasi halal yang tidak dikenakan biaya administrasi. Namun, beberapa pelaku usaha belum mengetahui adanya fasilitas tersebut, Hal ini terjadi karena pelaksana kebijakan gagal memberikan informasi yang memadai. Kondisi tersebut membuktikan bahwa masih kurang merata sosialisasi yang dilakukan oleh implementor terhadap pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal dan mekanisme pengurusan sertifikasi halal. Ini selaras

dengan wawancara pada observasi awal dengan Arif selaku pelaku usaha Mie Ayam di Kota Padang sebagai berikut:

“Saya sama sekali tidak tahu kalau ada program sertifikasi halal yang gratis. Saya kira semuanya bayar dan susah. Mekanismenya juga saya tidak ngerti gimana cara daftarnya.” (Wawancara Arif selaku pelaku usaha Mie Ayam di Kota Padang, pada 16 Maret 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan informasi antara instansi pelaksana kebijakan dengan pelaku usaha sebagai target utama kebijakan. Melalui *Self-Declare*, UMK tidak dikenakan dana administrasi, tetapi tetap membayar biaya untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pembebanan biaya administrasi pada mekanisme *Self-Declare* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendanaan alternatif untuk UMK, pendanaan dari kemitaraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.¹⁴

Dan jika Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ingin melakukan pengurusan sertifikasi halal dengan jalur *Self-Declare*, perlu memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Berikut kriteria pelaku usaha pada jalur *Self-Declare* dalam proses sertifikasi halal:¹⁵

1. Produk yang diajukan tidak termasuk produk berisiko dan hanya menggunakan bahan yang sudah terjamin kehalalannya.

¹⁴ Pamuji, Sugeng. 2021. Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal bagi UMK, Ada yang Gratis dan Berbayar. Melalui <https://kemenag.go.id/nasional/begini-aturan-tarif-sertifikasi-halal-bagi-umk-ada-yang-gratis-dan-berbayar-w8c9j8> diakses pada 16 Maret 2025.

¹⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui halal.indonesia

2. Proses produksi dilakukan secara sederhana dan telah dipastikan sesuai dengan ketentuan halal.
3. Omset atau hasil penjualan tahunan pelaku usaha tidak melebihi Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah.
5. Lokasi, tempat dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi halal harus dipisahkan dari proses produksi non-halal.
6. Produk yang dihasilkan berbentuk barang bukan jasa.
7. Seluruh bahan yang digunakan dalam produksi telah memiliki status halal yang jelas.
8. Tidak ada penggunaan bahan yang membahayakan Kesehatan atau keselamatan konsumen.
9. Proses produk halal telah melalui verifikasi kehalalan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).
10. Produk atau kelompok produk yang diajukan tidak mengandung unsur hewan sembelih.
11. Proses produksi menggunakan peralatan sederhana atau dilakukan secara manual (seperti pada usaha rumahan, bukan skala industri).
12. Pengawetan produk tidak menggunakan teknologi seperti radiasi, rekayasa genetika atau kombinasi dari metode-metode tersebut.
13. Dokumen pengajuan sertifikasi halal dilengkapi dan diajukan secara online melalui sistem SIHALAL oleh pelaku usaha.

Selain mekanisme *Self-Declare* memiliki kriteria pelaku usaha, mekanisme ini juga memiliki kuota terbatas. Dengan keterbatasan kuota, beberapa UMK tidak mendapatkan kuota *Self-Declare*. Jika ingin mendapatkan sertifikasi halal sementara harus menggunakan mekanisme *Reguler*. Namun, para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merasa keberatan jika harus membayar Rp650.000. Ini selaras dengan wawancara pada observasi awal yang dilakukan dengan Ikrar Abdi selaku Sekretaris Satgas Halal di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

“Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebenarnya dapat memanfaatkan mekanisme *self-declare* dengan biaya administrasi Rp0. Namun, kuota dari pusat untuk mekanisme ini terbatas, sehingga sementara waktu, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat menempuh mekanisme *reguler*. Sayangnya, banyak pelaku usaha yang merasa terbebani dengan biaya proses sertifikasi halal yang cukup mahal, ditambah lagi dengan biaya tambahan di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hal ini menjadi kendala utama dalam percepatan jumlah sertifikasi halal” (Wawancara Ikrar Abdi selaku Sekretaris Satgas Halal di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, pada 26 Februari 2025).

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa masalah biaya menjadi salah satu kendala UMK di Kota Padang untuk mengurus sertifikasi halal. Hal ini dapat berdampak pada upaya pemerintah untuk melakukan percepatan sertifikasi halal di Kota Padang. Padahal dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (1) disebutkan: “Produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) wajib bersertifikat halal.”¹⁶ Permasalahan ini dapat mempengaruhi

¹⁶ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021

keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Padang.

Melalui mekanisme *Self-Declare*, UMK tidak menjalani prosesnya secara mandiri. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menetapkan bahwa pelaku usaha yang ingin mengakses sertifikasi halal gratis atau skema *Self-Declare* wajib mendapatkan pendampingan dari seorang Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Pendamping ini berfungsi dalam membantu pelaku usaha memahami persyaratan, mengisi dokumen, serta memastikan bahwa proses pemastian kehalalan produk berjalan sesuai ketentuan. Para P3H ini direkrut dan dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang disebut Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), yang sudah terdaftar resmi di BPJPH dan bertugas menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program sertifikasi halal. Berikut data Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H):

Tabel 1. 6
Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

No	Nama LP3H	Lembaga Induk/Institusi
1.	LP3H Universitas Negeri Padang (UNP)	Universitas Negeri Padang
2.	LP3H UIN Imam Bonjol Padang	UIN Imam Bonjol Padang
3.	LP3H Universitas Andalas	Universitas Andalas

Sumber: Satgas Halal Sumatera Barat

Berdasarkan wawancara dengan salah satu LP3H yaitu LP3H Universitas Negeri Padang (UNP), ditemukan berbagai tantangan dalam memberikan

pendampingan kepada pelaku usaha. Tantangan tersebut berupa faktor lingkungan internal dan eksternal. Secara internal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku aktor utama diharapkan dapat melaksanakan tugas mereka sesuai amanat kebijakan. Namun, dalam praktiknya, proses sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal belum dilakukan secara aktif dan menyeluruh kepada para UMK. Hal ini berdampak langsung pada pemahaman pelaku usaha terkait urgensi dan alur sertifikasi halal. Pihak LP3H menyampaikan bahwa pendamping seringkali menemui pelaku usaha yang menolak didampingi karena tidak tahu-menahu soal kebijakan ini. Informasi ini didapatkan dalam wawancara pada observasi awal dengan Edy Saputra selaku kepala LP3H UNP sebagai berikut:

“Sosialisasi dari pihak pemerintah sebenarnya belum maksimal, banyak pelaku usaha yang belum tahu bahwa sekarang itu sertifikasi halal sifatnya wajib. Akibatnya, kami sering menemui pelaku usaha yang menolak didampingi karena merasa produknya sudah halal, padahal secara hukum, sertifikasi halal itu sekarang wajib sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepercayaan konsumen.” (wawancara Edy Saputra selaku kepala LP3H UNP, pada 14 April 2025).

Sementara itu, dari sisi lingkungan eksternal, ditemukan persepsi umum di masyarakat terutama UMK bahwa produk mereka sudah halal secara alami, karena tidak menggunakan bahan haram dan mayoritas pelakunya merupakan Muslim. Budaya lokal masyarakat Minangkabau yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam turut memperkuat anggapan bahwa semua produk makanan dan minuman yang dijual pasti halal, sehingga tidak memerlukan proses sertifikasi resmi. Persepsi ini diperparah oleh kurangnya informasi dan edukasi dari pelaksana kebijakan mengenai manfaat jangka panjang dan landasan hukum dari kewajiban sertifikasi halal. Akibatnya, ketika Pendamping Proses Produk Halal (P3H) hadir untuk

melakukan pendampingan, tidak sedikit pelaku usaha yang menganggap proses tersebut sekadar formalitas birokrasi atau bahkan beban tambahan di tengah kondisi usaha yang sulit. Fenomena ini menjadi salah satu hambatan utama dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi UMK di Kota Padang.

Permasalahan lain yang turut menjadi hambatan dalam implementasi sertifikasi halal di Kota Padang adalah rendahnya pengawasan dari Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat selaku pelaksana utama kebijakan sertifikasi halal di daerah dan menjadi perpanjangan tangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Satgas Halal Sumbar, mereka mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran dan minimnya jumlah sumber daya manusia (SDM) menjadi alasan utama dalam sosialisasi dan pengawasan kepada para pelaku usaha. Ini selaras dengan hasil wawancara pada observasi awal dengan Ikrar Abdi selaku Sekretaris Satgas Halal di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

“Dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan ke pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal mengalami beberapa kendala. Kami keterbatasan anggaran dan minimnya SDM sehingga sosialisasi dan pengawasan ke seluruh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Padang belum optimal.” (Wawancara Ikrar Abdi selaku Sekretaris Satgas Halal di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, pada 26 Februari 2025).

Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa dengan kurangnya anggaran dan sumber daya manusia dari Satgas Halal Sumatera Barat

mengakibatkan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjadi kurang optimal. Anggota dari Satuan Tugas Layanan JPH berdasarkan Diktum Keempat KMA Nomor 82 Tahun 2022 hanya sebanyak 5 (lima) orang.

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kapasitas sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yaitu anggaran dan sarana dan prasarana yang mendukung. Satgas halal yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ditugaskan sebagai pelaksana kebijakan sertifikasi halal di daerah, dimana pegawai satgas halal ini awalnya pegawai di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi tersebut dikarenakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum memiliki kantor di wilayah Provinsi sehingga Satgas Halal Sumbar masih berada di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dengan sarana & prasarana yang belum mendukung menjadi kendala bagi Satgas Halal untuk bekerja lebih optimal. Dan ditambah lagi adanya perubahan kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang semula berada dibawah naungan Kementerian Agama beralih menjadi badan dibawah naungan presiden langsung. Selaras dengan hasil wawancara pada observasi awal dengan Ikrar Abdi selaku Sekretaris Satgas Halal di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

“Kami awalnya merupakan pegawai eselon 1 di Kementerian Agama Kanwil Sumbar, kemudian ditugaskan sebagai Satgas

Halal untuk menjadi perpanjangan tangan BPJPH dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di Kota Padang. Saat ini, ruang kerja kami masih tergabung dengan Kementerian Agama Kanwil Sumbar. Selain itu, sejak BPJPH menjadi badan independen di bawah naungan Presiden pada Oktober 2024, kami belum mendapatkan arahan terkait bagaimana pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di tahun 2025” (Wawancara Ikrar Abdi selaku Sekretaris Satgas Halal di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, pada 26 Februari 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kepada Satgas Halal tentang pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di tahun 2025, sehingga Satgas Halal belum memiliki rencana kerja di tahun 2025 dalam percepatan jumlah sertifikasi halal di Kota Padang. Koordinasi yang kurang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi halal pada UMK di Kota Padang.

Maka dari itu, perlu dikaji bagaimana efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi halal di daerah, khususnya di Kota Padang. Pemilihan Kota Padang sebagai lokasi penelitian menjadi relevan karena beberapa alasan. Pertama, sebagai ibukota provinsi, Padang menjadi representasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di daerah dengan dinamika ekonomi yang kompleks. Kedua, Padang memiliki jumlah pelaku UMK tertinggi di Sumatera Barat, namun tingkat partisipasinya dalam sertifikasi halal masih sangat rendah. Ketiga, Kota Padang juga menjadi pusat aktivitas kelembagaan pelaksana kebijakan seperti BPJPH Perwakilan Sumatera Barat, MUI Sumatera Barat, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

Penelitian ini memiliki peranan penting karena fokus pada penerapan kebijakan sertifikasi halal pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan kebijakan

baru di Indonesia terutama di Kota Padang dan baru diterapkan dalam 3 tahun terakhir yaitu mulai 21 Maret 2022. Untuk itu, penelitian ini berguna untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ditingkat daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ditingkat daerah. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai **“Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Padang”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sehingga nantinya bisa dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan Ilmu Administrasi Publik dan dibidang Kebijakan Publik dalam kajian efektivitas implementasi kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan acuan bagi semua pihak pemerintah terkait dalam menghadapi segala faktor untuk mengimplementasikan kebijakan sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Serta bagi

pelaku usaha, swasta dan masyarakat diharapkan dapat lebih memahami tentang kebijakan sertifikasi halal yang berlaku.

